G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR G / 558 / B.VI / HK / 2008

TENTANG
PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUAPTEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Penjabat Bupati Pesawaran Nomor : 900/7271/I.08/X/2008 tanggal 15 oktober 2008 perihal Penyiapan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2008

Menimbang :
a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Nomor : 903/512/BAPKD/ tanggal 22 Agustus 2008. maka Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Perubahan Anggaran 2008, dapat dilaksanakan setelah memeperoleh pengesahan dari Gubernur
b. bahwa pengesahan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu di tetapkan dengan keputusan Gubernur

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569)

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048)
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawarahan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310)
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400)
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diuabah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136.Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 4574)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138. Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577)
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2009 tentang Laporan Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592)

23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4693)
24. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
27. Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diudah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mangesahkan Rancangan Peraturan Bupati Penawaran tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun anggaran 2008 sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan Daerah sejumlah Rp.42.846.840.945,00

terdiri dari:

a.pendapatan asli Daerah	Rp. 2.865.500.000,00
b.Dana Perimbangan	Rp. 5.440.009.000,00
c.lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah	Rp.34.541.331.945,00

2. Anggaran Belanja Daerah sejumlah **Rp. 48.646.915.394,00**

terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung Rp. 8.764.264.544,00

b. Belanja Langsung Rp. 39.882.650.850,00

c. **Defisit jumlah** **(Rp. 5.800.074.449.00)**

3.Anggaran Pembiayaan Daerah sejumlah **Rp. 5.800.074.449,00**

a. **Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah** **Rp.7.068.377.356,00**

-sisa Lebih Perhitungan anggaran tahun lalu

Tahun lalu (SILPA) Rp.7.068.377.356.00

b. **Pengeluaran pembiayaan daerah sejumlah** **Rp. 1.268.377.356.00**

-pembayaran pokok utang RP.1.268.377.356.00

KEDUA **:** Melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati pesawaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2008,berdasarkan hasil evaluasi sebagai berikut:

1. Dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak menetapkan kebijakan pemerintahan daerah yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat.upaya penigkatan pendapatan asli daerah dapat ditempuh melalui penyederhanaan system prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah,menigkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta penigkatan pengendalian dan pengawasan atas pemugutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiendi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketapatan dan kecepatan pelayanan
2. Sehubungan Kabupaten Pesawaran merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dari kabupaten Lampung selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2007 tanggal 10 agustus 2007 dan diresmikan pada tanggal 2 Nopember 2007.berkenaan dengan hal tersebut dan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah(PAD),maka pemerintah kabupaten pesawaran bersama DPRD supaya dapat membuat peraturan daerah yang sesuai dengan potensi daerah, yang potensial,seperti dari sector pajak dan retribusi daerah,serta dari sector pertambangan dan energi khususnya bahan galian golongan C
3. Pada Pos DPRD anggaran belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung mengalami perubahan anggaran yaitu :sejumlah perubahan sejumlah Rp.2.500.000.000.00 :sejumlah perubahan Rp.3.016.231.073,00 bertambah sejumlah Rp. 516.231.073,00

Penambahan anggaran belanja pegawai tersebut dikarenakan untuk pembayaran uang representasi pimpinan dan anggota DPRD berikut tunjangannya selama 2 (dua) bulan. Penambahan anggaran tersebut

ALOKASI TAMBAHAN FORMASI CPNS DAERAH TAHUN 2008					
FORMASI PELAMAR UMUM			FORMASI		JUMLAH
GURU	TENAGA KESEHATAN	TENAGA TEKNIS	TENAGA HONORER	SEKDES	
290	64	69	0	0	423

dapat disetujui untuk ditata pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD Kabupaten Pesawaran T.A.2008.

4 Berdasarkan Surat Penjabat Bupati Pesawaran Nomor : 028/7283/1.08/X/2008 tanggal 17 Oktober 2008 perihal pengadaan kendaraan dinas untuk Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2008.

Adapun jenis yang di anggarkan untuk ketua DPRD tersebut adalah 1 (satu) unit Toyota Fortuner Manual dengan alokasi anggaran sejumlah Rp. 328.400.000.00.

Sehubungan Kabupaten Pesawaran merupakan kabupaten baru, dan lembaga DPRD juga baru terbentuk, Berkenan dengan volume tugas cukup banyak dalam rangka pembangunan daerah dan untuk menunjangi kendaraan tugas Ketua DPRD maka pengadaan kendaraan dinas tersebut **disetujui** untuk di anggarkan dalam APBD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2008.

5. Berdasarkan Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia yang ditujukan kepada Penjabat Bupati Pesawaran Nomor : B/388.F/M.PAN/8/2008 tanggal 22 Agustus 2008 perihal Persetujuan Prinsip Tambahan Formasi (PNS Daerah Kabupaten

Pesawaran Tahun 2008 dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

Penjelasan dari tabel Informasi CPNS Daerah adalah sebagai berikut :

1. Tambahan formasi dari pelamar umum diprioritaskan untuk mengisi kebutuhan tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

2. Tambahan formasi ini harus dirinci jabatan, kualifikasi pendidikan, golongan/ruang,jumlah yang dialokasikan untuk masing-masing jabatan, dan rencana penempatan.

3. Khusus untuk tenaga teknis dari formasi pelamar umum di utamakan jabatan fungsional tertentu (angka kredit) sebagai pelaksana tugas pokok organisasi yang kualifikasi pendidikannya minimal D.III.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dan berdasarkan Surat Penjabat Bupati Pesawaran yang di tujukan kepada Gubernur Lampung Nomor : 900/2360/I.08/2008 tanggal 23 Oktober 2008 perihal Formasi CPNS D Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 dengan ini di sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran di setujui untuk mengadakan tambahan formasi (PNSI) Tahun 2008 sesuai dengan persetujuan prinsip tambahan formasi (PNSI) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

2. Alokasi dana untuk penambahan formasi CPNSD tersebut supaya dapat diperhitungkan dalam Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2009 dan di koordinasikan dengan Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Keuangan RI, dan biaya pengadaan CPNSD Kabupaten Pesawaran Formasi Tambahan tahun 2008 agar dianggarakan dalam perubahan APBD Tahun 2008.

KETIGA : Bupati supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2008 berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam hal Bupati tidak menindak lanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2008 menjadi Peraturan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan ole Gubernur.

KELIMA : Penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2008, sah apabila memenuhi peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 28 Oktober 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung